



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 09/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI KEGIATAN (PPP) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan, khususnya untuk pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dengan sumber dana dari dana Undip, maka perlu diangkat pejabat pengelola keuangan pada SUKPA Fakultas Kedokteran Undip;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan, untuk pejabat pengelola keuangan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPP) dan Pemegang Uang Kerja (PUMK) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Sumberdaya Universitas Diponegoro Nomor 25/UN7.P2/KP/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Usulan Pejabat Pengelola Keuangan pada SUKPA Tahun Anggaran 2018

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018

KEDUA : Tugas dari PPK, PPPK dan PUMK adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

-Melaksanakan...

- Melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban dana selain APBN
- b. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK):
  - Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran SUKPA yang tidak dengan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- c. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK):
  - Mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran SUKPA yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran uang pada suatu unit organisasi di lingkungan SUKPA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Undip alokasi Fakultas Kedokteran Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 29 Januari 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan I, II, III dan IV FK Undip;
2. Ketua Departemen di lingkungan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Umum & pengelolaan Aset FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 09/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 29 JANUARI 2018  
 TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI  
 KEGIATAN (PPP) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA  
 (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA  
 ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TA 2018.

Daftar Nama-Nama Pejabat Pengelola Keuangan SUKPA Fakultas Kedokteran  
 Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018

I. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Nama/NIP	Pagu	Honorarium/bulan (Rp)
1.	dr.Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med., Sp.And., Ph.D NIP 197006081997021001	2,5 M – 5 M	1.520.000

II. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPP)

No	Nama/NIP	Pagu	Honorarium/bulan (Rp)
1.	Dra. Agnes Esti S, M.Si NIP 196805111994032001	24.085.205.128	1.320.000

III. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

No	Nama/NIP	Keterangan	Pagu	Honorarium /bulan (Rp)
1.	Dyah Wulandari, S.E. NIP198302152009102001	Departemen Kedokteran	5.738.150.000	260.000
2.	Diah Widiani, S.E. NIP197904242009102003	Dekanat	14.216.955.128	260.000
3.	Yusmida, S.E NIPH.7.1981121709082005	Departemen Spesialis	6.080.100.000	260.000
4.	Fifi Nurhayati, S.K.M NIP197412052014092002	Departemen Ilmu Gizi	1.175.000.000	260.000
5.	Hirsan, S.E. NIP 198008162008101002	Departemen Ilmu Keperawatan	1.625.000.000	260.000

Semarang, 29 Januari 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001